



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 069 / KMA / SK / V / 2009

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR 71/KMA/SK/V/2008 TENTANG KETENTUAN PENEGAKAN DISIPLIN
KERJA DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS
KINERJA HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI PADA MAHKAMAH AGUNG
DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) , sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Prajurit TNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3703);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 070/KM/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
8. Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/22/VIII/2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit Tentara Nasional;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71/KMA/SK/V/2008 TENTANG KETENTUAN PENEGAKAN DISIPLIN KERJA DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (5) Hakim dan Pegawai Negeri yang sedang menjalani cuti besar atau cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Besarnya Pengurangan Tunjangan Khusus

- (1) Kepada pegawai yang terlambat masuk bekerja atau pulang sebelum waktunya dibayarkan tunjangan dengan perhitungan dikurangi 1 % (satu per seratus) untuk tiap kali terlambat masuk bekerja atau pulang sebelum waktunya dengan tidak memperhatikan dalam hubungan atau alasan apapun, kecuali karena dinas yang menyebabkan ia terlambat masuk atau meninggalkan tempat kerja sebelum waktunya.
 - (2) Kepada pegawai yang tidak masuk bekerja dibayarkan tunjangan dengan perhitungan dikurangi 5 % (lima per seratus) untuk tiap satu hari tidak masuk bekerja dengan tidak memperhatikan dalam hubungan atau alasan apapun, kecuali karena ditugaskan secara kedinasan atau menjalankan cuti tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (3) Hakim dan Pegawai Negeri yang tidak mengikuti Upacara Bendera tanggal 17 Agustus, Upacara Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung dan Upacara Nasional lainnya tanpa alasan yang sah, dibayarkan tunjangan dengan perhitungan dikurangi 5 % (lima per seratus).
 - (4) Hakim dan Pegawai Negeri yang memalsukan atau membantu memalsukan tandatangan absensi hadir atau pulang untuk orang lain atau diri sendiri dibayarkan tunjangan dengan perhitungan dikurangi 10 % (sepuluh per seratus) setiap kali melakukan pemalsuan.
 - (5) Hakim dan Pegawai Negeri yang menjalankan cuti alasan penting dibayarkan tunjangan dengan perhitungan dikurangi 1 % (satu per seratus) perhari, kecuali karena adanya musibah.
3. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 19 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19 A

- (1) Hakim dan Pegawai Negeri yang tidak masuk kantor karena sakit dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang syah tidak dikenakan pengurangan tunjangan khusus kinerja, dengan ketentuan tidak lebih dari 5 (lima) hari selama 1 (satu) tahun
- (2) Hakim dan Pegawai Negeri yang menjalani cuti bersalin untuk anak pertama dan kedua tidak dikenakan pengurangan tunjangan khusus kinerja, sedangkan Hakim dan Pegawai Negeri yang menjalani cuti bersalin untuk anak ketiga dan seterusnya tidak mendapatkan tunjangan khusus kinerja.

- (3) Hakim dan Pegawai Negeri yang menjalankan tugas belajar yang dibiayai oleh Mahkamah Agung atau instansi pemerintah tidak dikenakan pengurangan tunjangan khusus kinerja.
 - (4) Hakim dan Pegawai Negeri yang diperbantukan pada badan atau instansi lain dan gaji aktifnya masih tetap dibayarkan oleh Mahkamah Agung, maka tidak dikenakan pengurangan tunjangan khusus kinerja.
4. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (c) angka (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 2) Selama 12 (dua belas) bulan sebesar 100% (seratus per seratus) tiap bulan, jika dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan terhitung mulai dari akhir bulan dijatuhkan hukuman disiplin, dengan ketentuan khusus bagi hakim tetap menjalankan tugas yudisial, sedangkan bagi hakim yang tidak menjalankan tugas yudisial dan telah menjalankan hukuman selama 12 (dua belas) bulan maka pengurangan tunjangan khusus kinerja tersebut terus berlanjut sampai dengan hakim tersebut menjalankan tugas yudisial.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI
4. Menteri Keuangan RI
5. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara
7. Panitera dan Sekretaris Mahkamah Agung RI
8. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI
10. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung RI
11. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Mei 2009


KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,

DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH. MH.